



PENETAPAN

Nomor : 789/PDT.P/2021/PN. JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama;-----

Setelah

Membaca:-----

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25 Oktober 2021, Nomor : 789/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan kami selaku Hakim Ketua Majelis, tertanggal 25 Oktober 2021, Nomor : 789/PDT.P/2021/PN JKT.SEL, tentang menentukan hari Sidang ;

Permohonan Pemohon tertanggal: 21 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 25 Oktober 2021. tercatat dibawah Reg. Nomor : 789/PDT.P/2021/PN. JKT.SEL, dalam Pemohon:

Tri Anggika beralamat di Jalan Kemuning 4B No.3 Rt.013 Rw.06 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan disebut sebagaiPemohon

Menimbang, bahwa perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama ,dimana Pemohon hadir pada hari persidangan dan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2021 tersebut Pihak Pemohon telah mengajukan surat dipersidangan Permohonan Pencabutan secara lisan perkara Nomor : 789 / PDT.P / 2021/PN.JKT.SEL ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan di persidangan pertama yang dilakukan Pemohon saat acara siding pertama .

Memperhatikan ketentuan pasal 271-272 RV beserta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang bersangkutan bahwa perkara Nomor : 789/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.160.000;-(seratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di: Jakarta, pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 oleh kami NAZAR AFFRIANDI.SH. Sebagai Hakim Ketua Tunggal dibantu MAMI SULATMI.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera pengganti

Hakim Tunggal

MAMI SULATMI.SH

NAZAR AFFRIANDI.SH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1.Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000;- |
| 2.Proses | : Rp. 100.000; |
| 3.PNBP Panggilan | : Rp. 10.000; |
| 4.Materai | : Rp. 10.000; |
| 5.Redaksi | : Rp. 10.000; |
| Jumlah | : Rp. 160.000; |
- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)